

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

KPT KPU KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 42 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini diatur tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 April 2026.

- Lampiran 1 halaman.